



**PUTUSAN**

**Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, tanggal 08 September 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta I, Nagori, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Junaidi, S, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Bobby Junaidi, S, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 639/KH/PA.Sim/2021, tanggal 26 Juli 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, tanggal 07 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di Huta I, Nagori, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, namun kini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

*Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 26 Juli 2021, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan dan perbaiki secara tertulis tertanggal 08 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah yang menikah pada Hari Rabu, Tanggal 23 Maret 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 31 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Huta I, Nagori, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 8 (Delapan) tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni:
  - Anak ke I, laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada tanggal 21 April 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering bersikap kurang giat dalam mencari rejeki dan perhitungan dalam memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat sering bertindak sesuka hati pulang larut malam bahkan menjelang pagi selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 4.3. Tergugat mendadak menghilang tanpa kabar berita dan tidak dapat dihubungi lagi setelah kepergiannya serta hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2020, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat sering bersikap kurang giat dalam mencari rejeki dan perhitungan dalam memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan beberapa kali Tergugat tanpa seizin Penggugat menjual harta/aset bawaan milik Penggugat dengan alasan untuk memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat selama masa pernikahannya dengan Penggugat sering bertindak sesuka hati dengan pulang larut malam bahkan menjelang pagi tanpa disertai alasan/sebab yang pasti, kemudian pada sekitar bulan Desember tahun 2019 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk merantau sembari berkata “aku pergi, aku mau merubah kehidupan”, mendengar hal tersebut Penggugat pun mempersilakannya karena berfikir Tergugat telah beritikad baik untuk berusaha lebih giat lagi dalam mencari rejeki, namun Penggugat merasa heran karena saat itu Tergugat pergi dengan membawa seluruh barang-barang pribadi miliknya yang ada di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, berselang sekitar 1 (satu) tahun setelah kepergian Tergugat, Penggugat tidak lagi dapat menghubungi nomor ponsel lama milik Tergugat dan tidak lagi menerima kabar berita dari Tergugat, bahkan tidak lagi diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib) yang diikuti dengan berhentinya Tergugat mengirimi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini, sehingga oleh karena Penggugat merasa sakit hati seolah-olah dicampakkan oleh Tergugat serta Penggugat merasa tidak

*Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup bersabar lagi dalam menunggu ketidakpastian kelanjutan biduk rumah tangganya dengan Tergugat, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat Ghaib ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan Suami Istri lagi sejak bulan Desember Tahun 2019 serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak akhir tahun 2020, hingga saat ini;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat sikap tidak bertanggung jawab dari Tergugat yang dengan tanpa sebab yang pasti mendadak menghilang tanpa kabar berita sejak setahun kepergiannya untuk merantau dan tidak kunjung kembali serta tidak diketahui lagi kabar berita serta keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib) hingga saat ini, sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Penggugat pada Posita Poin Angka 4 dan Poin Angka 5 di dalam Cerai Gugat (Ghaib) dan Penetapan Hadhanah Anak serta Biaya Hadhanah Anak Penggugat di atas, kemudian anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat yang masih belum *Mumayyiz* (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang ibu serta selama ini Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat tersebut berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat kepada Anaknya dan demi melindungi Hak Anaknya untuk diasuh oleh ibunya yakni Penggugat, maka bersamaan Cerai

*Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugat ini Penggugat diwakili oleh kami sebagai Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Hadhanah/Hak Asuh atas Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya) sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak ibunya” dalam hal ini adalah Penggugat, dan menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak akibat putusnya perceraian untuk Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat di atas sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pada Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut” dan berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” dan sebagaimana yang telah diatur juga dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun (*Usia Tamyiz*), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan” serta pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “biaya pemeliharaan Anak ditanggung oleh Ayahnya” dalam hal ini adalah Tergugat, menyesuaikan dengan kebutuhan Anak saat ini dan dikemudian hari serta berdasarkan kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat secara maksimal saat ini dan dari pekerjaan Tergugat apapun itu dikemudian hari (yang tidak melanggar hukum) setiap bulannya, sehingga jika kemudian setelah terjadinya dan/atau setelah putusnya perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Cerai Gugat ini seterusnya

*Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan untuk menikah lagi, maka Hak Hadhanah dan Biaya Hadhanah Anak untuk Anak Semata Wayang Penggugat dengan Tergugat di atas dapat terlindungi dan terakomodir dengan baik serta demi menumbuhkan sekaligus menyadarkan Tergugat akan tanggung jawab/kewajibannya sebagai seorang bapak (sebagaimana perintah Undang-Undang) terhadap anak kandungnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak untuk anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
  - Anak ke I, Laki-Laki, yang lahir di Kisaran, pada tanggal 21 April 2012; Kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit Tergugat apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anak Semata Wayangnya tersebut di atas);
4. Menetapkan besaran nominal biaya Pemeliharaan/Hadhanah Anak kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang secara kumulatif/bertambah 10% (Sepuluh Persen) per tahunnya (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri atau dewasa berusia 21 tahun (usia *tamyiz*) sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, untuk diberikan kepada Penggugat dan/atau diambil/diminta Penggugat kepada Tergugat pada setiap bulannya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Pulo Pitu Marihat, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 21 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dahulu benar adalah penduduk Nagori, Kabupaten Simalungun, namun sejak setahun terakhir ini sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Citra Anak Siantar sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan, dengan perubahan dan perbaikan pada surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 2021, dan kemudian ditambahkan dengan perubahan dan perbaikan secara lisan, yakni dengan mencabut gugatan Penggugat terkait biaya hadhanah anak/ nafkah anak yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

*Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 31 Maret 2011, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 03 Juli 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

## B. Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat kediaman di Huta I Rapuan Hilir, Nagori, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Nagori ;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

*Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga sering pulang larut malam;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I saat ini dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minum, pakaiannya serta tempat tinggalnya;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Huta I Rapuan Hilir, Nagori, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Nagori ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, umur sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I saat ini dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minum, pakaiannya serta tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 21 Juli 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dahulu benar adalah penduduk Nagori Pulo Pitu Marihat, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten

*Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, namun sejak setahun terakhir ini sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat, yang kemudian Penggugat telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis tertanggal 08 Desember 2021 dan kemudian ditambahkan dengan

*Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan perbaikan secara lisan, yakni dengan mencabut gugatan Penggugat terkait biaya hadhanah anak/ nafkah anak, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan Hak Asuh Anak (hadhanah), sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Tentang perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan

*Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kelompok hukum kebendan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Ujung padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Maret 2011, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat (Saksi ke I dari Penggugat) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2018 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga sering pulang larut malam, Saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun sudah dicari oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat (Saksi ke II dari Penggugat) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak pertengahan tahun 2018 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, Saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat

*Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun sudah dicari oleh Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2018 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun sudah dicari oleh Penggugat, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga;

*Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
4. Bahwa sebelum pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan belum pernah bercerai sampai saat ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat istri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat;*

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada tanggal 21 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah), Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka anak yang bernama Anak ke I telah terbukti merupakan anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Kisaran pada tanggal 21 April 2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I tinggal bersama dengan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mempunyai akhlak yang baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan tindak pidana maupun asusila serta anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik, penuh tanggung jawab dan kasih sayang oleh Penggugat, anak tersebut juga tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan dan minumannya, pakaiannya serta tempat tinggalnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

*Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada tanggal 21 April 2012;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki akhlak yang baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat tindak pidana maupun asusila, serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya dengan penuh kasih sayang serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang terbukti telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan*

*Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *“Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada tanggal 21 April 2012 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada tanggal 21 April 2012 sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan

*Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada tanggal 21 April 2012 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah anak/ nafkah anak pada petitum angka 3 telah dicabut secara lisan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, yang lahir di Kisaran, pada tanggal 21 April 2012 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Muhammad Irsyad, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Muhammad Irsyad, S.Sy.

*Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp320.000,00
		(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Sim.